



PENETAPAN

Nomor : 12 / Pdt. P / 2020/ PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ISTIQOMAH,

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 15 Februari 1967, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di : Jl. Kartini RT 01 RW 03, Desa Winong Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Pwd Tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama pemohon datang menghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor : 12/Pdt.P/2016/PN.Pwd dengan alasan tidak bisa menunjukkan bukti surat ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Permohonan nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Pwd yang diajukan oleh ISTIQOMAH (pemohon) ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh IDA ZULFAMAZIDAH, SH.MH sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUWINARNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon .

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

YUWINARNI.

IDA ZULFAMAZIDAH, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 40.000,-
Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
=====

Jumlah : Rp.186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).



CATATAN :

Salinan Penetapan nomor : 166/Pdt.P/2016/PN.Pwd yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan SITI WAHYUNI (Pemohon) pada hari : Selasa, Tanggal, 23 Agustus 2016.

Pengadilan Negeri Purwodadi,
WAKIL PANITERA

SUMARYANTO, SH.MH.
NIP. 196208051982031001

Perincian biaya salinan penetapan :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Leges | : Rp. 3.000,- |
| - Legalisasi tanda tangan Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| - Penyerahan Salinan Putusan | : Rp. 600,- |
| J u m l a h | : Rp. 19.600,- |

(sembilan belas ribu enam ratus rupiah).